

**PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA
PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN**

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

SAPRINA LISTIANI

2210012111024

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJIAN SKRIPSI

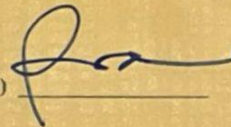
No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Saprina Listiani
NPM : 2210012111024
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH
PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Penguji

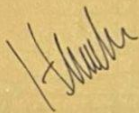
1. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

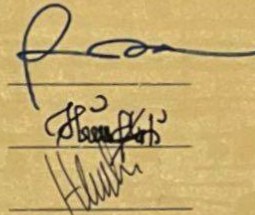
No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Saprina Listiani
NPM : 2210012111024
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH
PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PESANTREN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Rabu
Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan
dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji 2)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

¹ Saprina Listiani, ¹ Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: saprinalistiani7@gmail.com

ABSTRAK

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Keberadaan pesantren semakin kuat dengan adanya pengakuan resmi negara melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang secara eksplisit memiliki tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pesantren di Kota Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum optimal, 2) Kendala-kendala yang ditemui: yaitu berupa ketidaksiplinan dalam penggunaan bahasa resmi, kendala teknis administrasi dan digitalisasi data, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pendanaan, 3) Upaya yang dilakukan: a) penguatan internalisasi nilai dan motivasi karir, b) ketekunan manajemen dalam adaptasi administrasi digital, c) optimalisasi manajemen sdm pragmatis, d) penerapan strategi kemandirian dan subsidi silang.

Kata Kunci: Fungsi Pendidikan, Pesantren, Kota Padang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik Ilmu, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI KOTA PADANG"**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pelita kebenaran bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Pembimbing Ibu **Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H** yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu memberikan nasehat dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Penulis menyadari bahwa perjalanan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr.Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang juga Penasehat Akademik
Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar
Pebrihariati R., S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi,
S.H., M.H.

4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus Penguji II dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif Bapak Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.
5. Penguji I Ujian Komprehensif, Ibu Dr. Maiyestati, S.H.,M.H
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kasi PD Pontren Kantor Kementrian Agama Kota Padang Bapak Aris Junaidi, S.Ag., atas kesediaannya untuk penulis wawancara.
8. Bendahara Pondok Pesantren Thawalib Padang, Ibu Lidia Suzianti, S. Pd., yang telah memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.
9. Sekretaris Perguruan Islam Ar-Risalah Ibu Desri Tisma, Lc., atas waktu yang telah diluangkan dan kesedian ibu untuk memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua Orang Tua terkasih, Ayah Sukimin dan Mamak Kasiati meskipun beliau tidak pernah secara langsung menunjukkan rasa sayangnya, tapi beliau adalah orang pertama yang menjadi garda terdepan untuk anak gadisnya dalam keadaan apapun. Tterimakasih untuk segala dukungan dan pengorbanan yang telah ayah dan mamak berikan kepada penulis, serta do'a yang tidak pernah putus untuk anakmu ini. Tterimakasih atas rasa sabar dalam menghadapi drama penulis yang selalu mengeluh dan mengatakan ingin menyerah, terimakasih atas segala dukungan baik segi moril maupun materil

dan nasehat yang ayah dan mamak berikan kepada penulis agar tidak menyerah dan untuk mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

11. Kedua saudara- saudari penulis yang sangat penulis sayangi, kepada Abang Bayu Pratamansyah, dan Adik Triana Widuri yang tak henti hentinya memberikan support kepada penulis dan selalu mendokan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktu nya.
12. Tidak terlupakan, teman teman seperjuangan yang menjadi teman penulis pada awal menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Terimakasih untuk Fella Rahma Novita Sari dan Ira Ramadhani Sinambela, yang saling menemani dan memberi support selama proses penulisan skripsi ini.
13. Teristimewa kepada NIM 2262306048, terimakasih sudah menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, support yang tidak pernah bosan beliau berikan kepada penulis, di saat penulis merasa ingin menyerah dan berhenti untuk semua hal, terimakasih sudah mengingatkan penulis bahwa ada orang tua yang mananti penulis di rumah yang selama ini penulis rindukan.
14. Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen dalam menyelesaikan skripsi ini. Di tengah berbagai keterbatasan, tekanan akademik, serta dinamika emosional yang dihadapi selama proses penyusunan, penulis tetap berusaha untuk bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga tahap akhir. Proses ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan kepercayaan pada kemampuan diri merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik. Semoga pencapaian ini menjadi

motivasi untuk terus berkembang, berkontribusi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dalam keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pembaca maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, Maret 2026

Penulis,

Saprina Listiani
2210012111024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Pesantren	11
1. Pengertian Pesantren Menurut Para Ahli Dan Menurut Undang- Undang	11
2. Topologi Pesantren.....	14
3. Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan	14
4. Tujuan Pendidikan Pesantren	17
5. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pesantren	18
6. Unsur-Unsur Pesantren	20
B. Tinjauan Tentang Pendidikan.....	23
1. Pengertian Pendidikan.....	23
2. Tujuan Pendidikan.....	23

3. Komponen-Komponen Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan	26
C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	29
1. Identitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren	29
2. Alasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.....	30
3. Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.....	34
1. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan di Perguruan Islam Ar-Risalah	35
2. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Thawalib	38
3. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Pesantren Menurut Kantor Kementerian Agama Kota Padang.....	39
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Kota Padang	44
1. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan di Perguruan Islam Ar-Risalah	44
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan di Pondok Pesantren Thawalib	48
3. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Pesantren Menurut Kantor Kementerian Agama Kota Padang.....	51

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pesantren Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Oleh Pesantren Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Kota Padang.....	52
1. Upaya Yang dilakukan Perguruan Islam Ar-Risalah Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	52
2. Upaya Yang dilakukan Pondok Pesantren Thawalib Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	54
3. Upaya Yang dilakukan Oleh Kantor Kementrian Agama Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan...	56
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pesantren di Kota Padang Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 2.1 Jumlah Bab dan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.....	29
Tabel 3.1 Data Statistik Peserta Didik Ar-Risalah	37
Tabel 3.2 Data Statistik Pendidik Dan Tenga Pendidik Ar-Risalah	37
Tabel 3.3 Data Statistik Pondok Pesantren Thawalib	39
Tabel 3.4 Data Izin Oprasional Pesantren di Kota Padang	40
Tabel 3.5 Data pesantren di Kota Padang Tahun 2020-2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran vital dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya unggul secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritualitas keislaman yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi pesantren semakin diakui dan diperkuat oleh negara sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.¹

Pesantren menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (selanjutnya disebut UU Pesantren) didefinisikan sebagai lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, peletakan dasar pendidikan pesantren di Indonesia sering dikaitkan dengan peran Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Sejak awal

¹ Zainiya Annisa, 2025, "Latar Belakang Terbentuknya UU nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren", *Jurnal Manajemen Transformasi*, Vol. 11, No. 1, hlm 1

pendiriannya, pesantren berfungsi sebagai sarana vital penyebaran ajaran Islam, yang sekaligus memainkan kontribusi signifikan dalam transformasi sosial masyarakat Indonesia. Puncak dari perjalanan historis ini adalah pengesahan Undang-Undang tentang Pesantren, yang menandai pengakuan resmi pemerintah terhadap lembaga pendidikan ini. Regulasi ini tidak hanya disambut baik, tetapi juga menjadi arah kebijakan yang menentukan masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia.²

Sebelum diberlakukannya UU Pesantren, pesantren menggunakan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Namun, dalam pelaksanaannya UU Sisdiknas tersebut dinilai tidak mencakupi seluruh penyelenggaraan pesantren. Untuk memberikan kepastian dan jaminan atas keberadaan pesantren maka disahkan Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kehadiran UU ini menjadi tonggak sejarah yang menjawab perjuangan panjang pesantren untuk memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya. UU ini secara eksplisit mengakui tiga fungsi utama pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, serta menjamin kesetaraan lulusan pesantren di berbagai jenjang pendidikan.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020-2024, jika dikerucutkan dengan melihat jumlah pesantren di Kota

² Syarifah, H., & Munandar, A., 2025, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia", *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2

³ Syarifa Gustiawati Makri, Gilang Rizki Aji Putra, 2022, "Legalitas Pesantren Sebagai Lembaga Keagamaan Di Indonesia", *Jurnal Buletin Hukum & Keadilan*, Vo. 6, No. 5, hlm 2-4

Padang saja, menunjukkan bahwa pesantren di Kota Padang pada tahun 2020 berjumlah 13 pesantren, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 21 dan 22 pesantren. Pada tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah pesantren, akan tetapi pada tahun 2024 jumlah pesantren tersebut mengalami penurunan menjadi 18 pesantren. Adapun rincian jumlah pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut.⁴

Tabel 1.1
Jumlah Pesantren di Kota Padang
Tahun 2020-2024

Jumlah Pesantren Di Kota Padang				
2020	2021	2022	2023	2024
13	21	22	-	18

Sumber: Data Badan Statistik Pusat Provinsin Sumatra Barat 2020-2024

Menurut data di atas, penurunan jumlah pesantren ini memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, untuk mengidentifikasi apakah faktor regulasi, tata kelola, atau kendala pembiayaan yang menyebabkan beberapa pesantren tidak melanjutkan operasionalnya atau tidak tercatat lagi.

Dalam konteks UU No. 18 Tahun 2019, fungsi pendidikan pesantren memiliki kekhususan, yakni penyelenggaraan pendidikan dengan kekhasan pesantren yang berlandaskan pada penanaman keimanan dan ketakwaan, serta

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, “Jumlah Pondok Pesantren Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pondok Prsantren,2024”, <https://share.google/f0mXWa6PkgTUyu3Gf> , diakses pada 24 Oktober 2025

akhlak mulia melalui pengkajian Kitab Kuning dan penyiapan kader ulama.⁵ Kekhasan ini sangat relevan dengan Provinsi Sumatera Barat, yang menjunjung tinggi filosofi “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*”.

Meskipun UU No. 18 Tahun 2019 telah memberikan payung hukum, mengenai penyelenggaraan pesantren, namun, tantangan terbesar pesantren terletak pada implementasi kebijakan di tingkat daerah. Masalah yang sering muncul adalah ketiadaan dasar hukum yang jelas di tingkat provinsi/kota untuk mengalokasikan anggaran, karena secara kewenangan pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama. Dikutip dari Padang Info, pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi V DPRD Sumatera Barat tengah memprakarsai Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Penguatan Pesantren sebagai upaya konkret menjamin alokasi anggaran daerah (APBD) bagi pendidikan pesantren. Menurut Ketua Komisi V, Lazuardi Erman, inisiatif ini muncul karena pesantren yang berperan besar dalam mencetak SDM religius, berkarakter, dan sejalan dengan filosofi Minangkabau selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dan porsi anggaran yang layak dari Pemprov Sumbar, sebab payung hukumnya belum jelas.

Sementara itu menurut Anggota Komisi V, Sri Kumala Dewi, Ranperda tentang pesantren ini sangat penting untuk mengatasi masalah ketiadaan dasar hukum yang jelas agar porsi 20% anggaran pendidikan APBD dapat dialokasikan dalam bentuk hibah bagi pengembangan pesantren secara holistik.

⁵ Aristo Lanang Langgeng Asmoro, Lego Karjoko, Sapto Hermawan, 2024, “Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul”, *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, hlm 1

Ranperda ini ditargetkan segera rampung untuk menjadi landasan hukum bagi partisipasi Pemprov Sumbar dalam pengembangan pesantren.⁶

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pemerintah pusat membantu penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Namun, meskipun pendanaan penyelenggaraan pesantren telah diatur dalam perpres, namun implementasi dari perpres tersebut belum optimal dikarenakan terdapat beberapa pesantren yang terancam tutup. Pesantren Terpadu Al-Mujaddid di Kota Sabang menjadi salah satu pesantren yang resmi menghentikan sementara seluruh aktivitas pendidikan mulai 8 Desember 2025 akibat krisis anggaran yang berkepanjangan. Penurunan drastis alokasi dana dari pemerintah kota sejak tahun 2022 mengakibatkan defisit besar yang tidak lagi mampu ditanggung oleh pihak yayasan. Sebagai solusi terakhir, pengurus memutuskan untuk memulangkan sekitar 260 santri dan menyerahkan kembali pengelolaan operasional sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Sabang sebagai pemilik sah lembaga tersebut.⁷

Implikasi dari kendala implementasi ini berdampak terhadap fungsi pendidikan pesantren. Keterbatasan dana, sarana dan prasarana membuat pesantren kesulitan untuk melakukan pembaruan dan modernisasi yang

⁶ Padang Info, “Komisi V DPRD Sumbar Godok Ranperda Tentang Pesantren”, <https://share.google/wxQ7mM4rzGFZQghN9>, diakses pada 12 Oktober 2025

⁷ Tribunnews, “Krisis Anggaran, Pesantren Al-Mujaddid Sabang Terancam Tutup Dan Kembalikan Pengelolaan Ke Pemko”, <https://Aceh.Tribunnews.Com/Nanggroe/1001592>, diakses pada 16 Desember 2025

diamanatkan UU, seperti pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Jika tidak difasilitasi, dikhawatirkan pesantren tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsi utamanya, dan lulusannya menghadapi kesulitan dalam persaingan global, serta keunikan pesantren sebagai lembaga penjaga tradisi terancam hilang.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN OLEH PESANTREN DI KOTA PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pendidikan dalam pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pesantren di Kota Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren?

⁸ Idam Mustofa, 2020, “Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)”, *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm 3

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pendidikan oleh pesantren di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren di Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pesantren di Kota Padang dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer / data dasar. Data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti hasil

⁹ Maiyestati, 2022, "*Metode Penelitian Hukum*", LPPM Universitas Bung Hatta , Padang, hlm 56

survei atau wawancara, yang bersifat orisinal dan spesifik untuk penelitian.¹⁰

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Data sekunder tersebut diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan uraian dibawah ini:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- d) Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
- e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

2) Bahan hukum sekunder

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, "*Metode Penelitian Hukum*", Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 150

¹¹ Muhaimin, *opcit.*, hlm 59

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian mencakup bahan-bahan sekunder, yaitu publikasi doktrinal (buku, jurnal, kamus) yang memuat asas dan pandangan ahli. Selain literatur, wawancara dengan narasumber ahli hukum juga berfungsi sebagai bahan sekunder untuk mendapatkan pendapat hukum terkait fenomena tertentu.¹²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan mempelajari berbagai dokumen tertulis maupun rekaman sebagai sumber informasi tambahan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen seperti catatan, surat, foto, dan data statistik dianalisis secara mendalam untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian.¹⁴

b. Wawancara

¹² Ibid, hlm 60

¹³ Ibid, hlm 60

¹⁴ Sugiyono, 2023, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Alfabeta, Bandung, hlm 124

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam kegiatan wawancara dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dari isu penelitian. Setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.¹⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kasi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Aris Junaidi, S.Ag, Bendahara Pondok Pesantren Thawalib Padang, Ibu Lidia Suzianti, S. Pd, dan Sekretaris Perguruan Islam Ar-Risalah, Ibu Desri Tisma, Lc.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara dideskripsikan secara rinci dalam bentuk kalimat. Tujuannya adalah untuk memaparkan kenyataan atau permasalahan yang diteliti secara jelas, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.¹⁶

¹⁵ Syafrida Hafni Syahir, 2021, "*Metodologi Penelitian*", KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm 46

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *opcit*, hlm 153

